



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 41/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023**

PERIHAL


**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

**MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

KAMIS, 6 JULI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 41/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) diwakili R. Abdullah (Ketua Umum) dan Afif Johan (Sekretaris Umum), dkk. (Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023)
2. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang diwakili Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal, dkk. (Perkara Nomor 41/PUU-XXI/2023)
3. Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili Agus Ruli Ardiansyah selaku Sekretaris Umum, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili Dwi Astuti selaku Ketua Pengurus, dkk. (Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023)
4. Partai Buruh diwakili Ir. H. Said Iqbal, M.E. (Presiden) dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H. (Sekretaris Jenderal) (Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Kamis, 6 Juli 2023, Pukul 11.12 – 12.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

**A. A. Dian Onita
I Made G.W.T.K
Nurlidya Stephanny Hikmah
Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023:**

1. Roy Jinto
2. Abdul Hakim
3. Sofyan Bin Abd Latief
4. Indra Munaswar

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023:

1. Guntoro
2. Zen Mutowali
3. Endang Rokhani
4. Sahat Butar Butar
5. Saepul Anwar
6. Mustiyah
7. M. Fandrian Hadistianto
8. Yusuf
9. Taufik Rahman

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 41/PUU-XXI/2023:

1. Saut Pangaribuan
2. Parulian Sianturi
3. Abdullah Sani
4. Nikasi Ginting
5. Supardi

D. Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023:

1. Gunawan
2. Dewi Kartika
3. Rahmat Maulana
4. Sunarno
5. N. Achmad

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023:

1. Riki Hermawan
2. Yudi Kurnia
3. Imelda
4. Raja M Nadeak
5. Aulia Ramadhandi

F. Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023:

1. Said Iqbal
2. Ferri Nurzali

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023:

1. M. Imam Nasef
2. Agus Supriyadi
3. James Simanjuntak
4. Hechrin Purba

H. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Elen Setiadi | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 2. I Ktut Hadi Priatna | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 3. Sakti Lazuardi | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 4. Rehobot Putra | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 5. Hanidar Surya Ningrum | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 6. Ruth Ro Uli Tesalonika | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 7. Fiqi Nana Kania | (Kemenko Bidang Polhukam) |
| 8. Rianita R. T. | (Kemenko Bidang Polhukam) |
| 9. Asep N. Mulyana | (Kemenkumham) |
| 10. Andrie Amoes | (Kemenkumham) |
| 11. Erni Haris | (Kemenkumham) |
| 12. M. Fuad Muin | (Kemenkumham) |
| 13. R. Tony Prayogo | (Kemenkumham) |
| 14. Fhauzanul Ikhwan | (Kemenkumham) |
| 15. Syvania Destiani | (Kemenkumham) |
| 16. Henri Unesdo | (Kemenkumham) |
| 17. Aniko Juanda | (Kemenkumham) |
| 18. Budi Setiawati | (Kementerian Sekretariat Negara) |
| 19. Muhammad Rizky Noviyanto | (Kementerian Sekretariat Negara) |
| 20. Teguh Satrio Prakoso | (Kementerian Sekretariat Negara) |
| 21. Mochamad Muafi | (Kementerian Sekretariat Negara) |
| 22. Anwar Sanusi | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 23. Reni Mursidayanti | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 24. Ahmad Bahiej | (Kementerian Agama) |
| 25. Mahdisin | (Kementerian Agama) |
| 26. As'ad Adi Nugroho | (Kementerian Agama) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon 40. Siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: M. FANDRIAN HADISTIANTO [00:12]

Izin, Yang Mulia. Yang hadir ada dari Kuasa Hukum dan beberapa Prinsipal, baik secara luring maupun daring, ada saya sendiri Mohammad Fandrian Hadistianto, ada Pak Saepul Anwar, ada Ibu Mustiyah, ada Pak Sahat, di belakang ada Pak Sofyan (Prinsipal), ada Mbak Endang, ada Pak Zen, ada Pak Guntoro, ada Pak Yusuf, dan Bapak Abdul Hakim selaku Prinsipal. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:49]

Terima kasih. 41?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXI/2023: SUPARDI [00:50]

Terima kasih. Izin, Yang Mulia. Kami yang hadir kuasa hukum kebetulan Prinsipal kami tidak bisa hadir, jadi ada saya Supardi, Ibu Nikasi Ginting, dan Abdullah Sani. Demikian. Di belakang ada satu Parulian Sianturi, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:10]

Terima kasih. Nomor Perkara 46?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: IMELDA [01:09]

Izin, Yang Mulia. Untuk Perkara 46, untuk yang hadir ada Kuasa Hukum dan beberapa Prinsipal. Pertama, saya sendiri Imelda, di sebelah saya ada dari Prinsipal Gunawan, Sunarno, dan Ibu Dewi Kartika. Sedangkan yang di ujung ada dua Kuasa Hukum, Raja Martahi Nadeak dengan Aulia Ramadhani. Sedangkan di belakang ada Yudi Kurnia

dengan Riki Hermawan, juga ada Pak Simon, dan Pak Rahmat Maulana. Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:51]

Ya, besok jangan ragu-ragu, disiapkan namanya Bu, ya? Perkara 50?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023: AGUS SUPRIYADI [02:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon maaf sebelumnya, Kuasa dari Pemohon tidak bisa hadir, yang hadir ada ... mohon maaf, Prinsipal yang tidak bisa hadir dan yang hadir di sini adalah Kuasa Pemohon, saya ... di zoom ada dua. Yang pertama saya sendiri Agus Supriyadi. Di sebelah kanan saya, Muhammad Nasef, dan yang di zoom itu ada James Simanjuntak dan Hechrin Purba. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:24]

Terima kasih. DPR hari ini berlangganan hadir dan sudah menyampaikan surat ke Mahkamah sekaligus ini minta untuk penundaan penyampaian keterangan. Dari Presiden, silakan.

10. PEMERINTAH: ASEP N. MULYANA [02:41]

Izin, Yang Mulia. Dari Pemerintah dari Presiden, kami relatif lengkap, Pak. Dari Kemenko Bidang Perekonomian ada Pak Elen Setiadi (Staf Ahli), ada Pak I Ketut Hadi Priatna, ada Pak Sakti, Pak Rehobot, Pak Hanidar Surya Ningrum, dan Ibu Ro Uli.

Sementara dari Kementerian Polhukam ada Bu Fiqi sama Bu Rianita.

Kemudian dari Kemenkumham, saya sendiri Dirjen PP (Asep Mulyana) didampingi oleh Pak Andrie Amoes selaku Plt. Direktur Litigasi dan Peraturan Perundang-undangan, ada Bu Erni, Pak Fuad, Pak Tony, Pak Fhauzanul ... Pak Ikhwan, Bu Syvania, dan Pak Henri, dan Pak Aniko.

Kemudian dari Sekretaris Negara ada Pak Budi Setiawan, Asisten Deputi. Ada Muhammad Rizki Noviyanto, ada Pak Teguh, Mochammad Muafi.

Dan di sebelah saya hadir Pak Sekjen, Pak, Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan (Pak Anwar Sanusi), beserta Kepala Biro Hukumnya (Ibu Reni Mursidaryanti).

Dan dari Kementerian Agama ada Kepala Biro Hukumnya Pak Ahmad Bahiej sama Pak As'ad Adi Nugroho, sama Pak Mahdisin.

Dan dari Kementerian Keuangan hadir juga Bu Marhaeni Rumiasih, Kepala Bagian Advokasi, kemudian ada Fatihatul 'Aliimah dan Bu Dessy Pratiwi.

11. KETUA: SALDI ISRA [04:17]

Terima kasih, Pak Dirjen. Hari ini agenda persidangan kita adalah mendengarkan keterangan Presiden dan DPR, tapi karena DPR meminta penundaan melalui surat dan agenda persidangan hari ini hanya akan mendengar keterangan Presiden yang akan disampaikan oleh Pak Dirjen, ya.

Pak Dirjen, silakan ke mimbar. Ini keterangannya tebal sekali. Kalau bisa diringkas, Pak, ya, poin-poinnya saja karena kami juga sudah mendapat keterangan dari Presiden. Dipersilakan.

12. PEMERINTAH: ASEP N. MULYANA [05:06]

Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sehat sekalian, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan. Izin, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum kami membacakan keterangan Presiden atas permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kami tidak akan membacakan seluruh dari keterangan kami dan kami akan menyampaikan beberapa poin-poin atau beberapa hal yang kami anggap penting. Dan kami memohon pada Yang Mulia agar yang tidak dibacakan dianggap sudah dibacakan dan bagian yang tidak terpisahkan daripada keterangan kami ini. Terima kasih, Yang Mulia.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Mohammad Mahfud MD (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI). Kedua, Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia). Ketiga, Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia). Keempat, Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama Republik Indonesia). Dan kelima, Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia).

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankan kami menyampaikan keterangan Presiden baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, selanjutnya kami sebut Undang-Undang

6/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya kami sebut UUD NRI 1945 di Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebagai berikut.

Satu, Perkara Nomor 40/PUU (...)

13. KETUA: SALDI ISRA [07:56]

Pak Dirjen, mohon maaf, ya. Mungkin Pak Dirjen bisa melompat ke halaman 40 langsung.

14. PEMERINTAH: ASEP N. MULYANA [08:00]

Siap, Bapak.

15. KETUA: SALDI ISRA [08:00]

Yang angka IV itu. Karena itu yang menjawab dalil-dalil, ya, soal identitas dan segala macamnya itu nanti biar kami saja yang apa ... menyelesaikannya itu secara adat nanti.

16. PEMERINTAH: ASEP N. MULYANA [08:11]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami langsung ke halaman 39 dan 40, izin, Majelis. Untuk keluar dari ketidakpastian, bentuk bauran kebijakan fiskal dan moneter yang responsif ditempuh oleh Pemerintah antara lain:

1. Perppu 2/2022 bertujuan untuk mendorong permintaan domestik di tengah penurunan permintaan eksternal/global di antaranya:
 - a) Mendorong konsumsi rumah tangga.
 - b) Mendorong investasi domestik, utamanya di sektor UMKM.
 - c) Penciptaan lapangan kerja.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), stabilitas sistem keuangan Indonesia diperkuat sehingga lebih resilience terhadap tantangan global, ruang lingkupnya, yaitu:
 - a) Penguatan kelembagaan auto sektor keuangan dengan tetap memperhatikan independensi.
 - b) Penguatan tata kelola dan peringkat kepercayaan publik.
 - c) Mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan.
 - d) Perlindungan konsumen.
 - e) Literasi inklusi dan inovasi sektor keuangan.
3. Penyempurnaan pengaturan devisa hasil ekspor. Melalui pengaturan ini tujuannya, yaitu:

- a) Meningkatkan likuiditas jaringan devisa dalam USD.
- b) Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan tingkat suku bunga yang stabil.
- c) Sumber pembiayaan untuk mendorong investasi dan pembangunan ekonomi.

Upaya menjaga kebijakan fiskal dan moneter yang represif ini merupakan respons terhadap kondisi perekonomian global saat ini dan proyeksi perekonomian global pada tahun 2023.

Berdasarkan data dari IMF dan World Bank, proyeksi turunnya harga komoditas global pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 akan berdampak terhadap performa ekspor komoditas dan penerimaan pemerintah Indonesia. Penurunan harga komoditas global pada tahun 2023 juga disertai dengan penurunan konsumsi di sektor barang dan jasa.

Langkah-langkah strategis perlu ditempuh untuk dapat mengantisipasi potensi kritis yang terjadi. Langkah mitigasi yang perlu dilakukan adalah mendorong investasi dan konsumsi dengan menciptakan kepastian dan kepercayaan melalui:

- 1) Percepatan implementasi cita kerja melalui Perppu 2/2022 yang mudah, cepat, dan pasti.
- 2) Menjaga daya beli masyarakat, terutama inflasi, nilai tukar, dan perlindungan sosial.
- 3) Kebijakan transformatif melalui (ucapan tidak terdengar jelas) sumber daya alam, transisi energi, dan kebijakan ekonomi rendah karbon.
- 4) Kebijakan fiskal dan moneter yang fleksibel, responsif, dan akumulatif dalam mendorong pertumbuhan perekonomian yang inklusif.
- 5) Penguatan dan reformasi sektor keuangan melalui implementasi Undang-Undang P2SK. Implementasi dan (ucapan tidak terdengar jelas) penting karena saling terkait dalam *reckless circle*. Kenaikan investasi akan mendorong peningkatan lapangan kerja, sehingga pendapatan meningkat diikuti peningkatan konsumsi atau belanja, peningkatan konsumsi mendorong peningkatan permintaan atas barang dan jasa, tambahan kapasitas dan tambahan produksi, sehingga kembali mendorong investasi.

D. Kesimpulan.

Dalam rangka melakukan mitigasi perekonomian Indonesia pasca-Undang-Undang Nomor 11/2020, kerentanan perekonomian global yang berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional, langkah mitigasi dampak krisis global, dan bauran kebijakan yang responsif dan antisipasi dibutuhkan untuk memitigasi dampak krisis global, maka Presiden perlu menetapkan perppu 2022.

IV. Keterangan Pemerintah dalam Pokok Permasalahan Formil Pengajuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Pemohon dalam Pokok Permohonan Formil Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 ... 2023 dalam Perkara 40/PUU-XXI/2023, Nomor 41/PUU-XXI/2023, Nomor 46/PUU-XXI/2023, dan Nomor 50/PUU-XXI/2023 dapat Pemerintah jelaskan sebagai berikut.

Memperhatikan bahwa terhadap empat Permohonan Pengujian Formil tersebut, Pemerintah akan memberikan keterangan berdasarkan pengelompokan permasalahan yang dikumpulkan Para Pemohon, yaitu.

1. Mengenai Perppu 2/2022 yang telah memenuhi persetujuan DPR, dan.
2. Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah sesuai prosedur pembentukan yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 52 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

A. Mengenai Perppu 2/2022 yang telah memenuhi persetujuan DPR. Bahwa Para Pemohon telah mendalilkan Undang-Undang 6/2023 sebagai bentuk penetapan Perppu 2/2022 menjadi undang-undang disetujui oleh DPR di Rapat Paripurna ke-19 pada tanggal 21 Maret 2023. Artinya, persetujuan Perppu 2/2022 dilakukan di luar masa Sidang III Tahun 2022/2023 yang jatuh pada tanggal 10 Januari 2023 sampai tanggal 16 Februari 2023. Waktu masa sidang berikutnya untuk mengesahkan suatu perppu menurut ketentuan peraturan penundang-undangan. Terhadap dalil tersebut dapat Pemerintah jelaskan sebagai berikut.

1. Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 menyatakan, ayat (1), "Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang." (2), "Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut." (3), "Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah harus dicabut."
2. Bahwa Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang P3 menyatakan di ayat (3)-nya, "DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang." (4), "Dalam hal peraturan pemerintah pengganti undang-undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut ditetapkan menjadi undang-undang."
3. Bahwa terhadap perppu yang ditetapkan atas dasar hal ihwal kepentingan yang memaksa, membutuhkan tindak lanjut adanya persetujuan atau penolakan terhadap keberlakuan perppu. Terhadap kewenangan menilai berlakunya perppu dengan menentukan persetujuan atau penolakan merupakan kewenangan konstitusional

yang dimiliki oleh DPR. DPR oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya diberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan perppu. Dalam hal perppu mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, perppu tersebut ditetapkan menjadi undang-undang, sedangkan dalam hal perppu tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, perppu tersebut harus cabut dan harus dinyatakan tidak berlaku.

4. Bahwa meskipun kebijakan dalam lampiran Undang-Undang 6/2023 pada awal ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksanaan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat Pemerintah sampaikan bahwa dengan penetapan Perppu 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang 6 Tahun 2023 melalui pembahasan sebagaimana layaknya pembentukan undang-undang, maka kebijakan dalam Undang-Undang 6/2023 telah mendapatkan persetujuan DPR. Hal tersebut menunjukkan bahwa DPR memiliki kesamaan pandangan dengan pemerintah mengenai adanya kepentingan memaksa dan perlunya kebijakan serta tindakan yang harus segera dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi segenap masyarakat, mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum, dan mencegah dampak ekonomi global, dan kondisi geopolitik yang berpotensi menimbulkan inflasi yang tinggi dan penurunan pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak terhadap kenaikan tingkat PHK dari segi ekonomi dengan menetapkan Perppu 2/2022 menjadi Undang-Undang 6 Tahun 2023. Persetujuan DPR dimaksud menjadikan norma tersebut telah menunjukkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memberikan kepastian hukum bagi keberlanjutan langkah-langkah pemerintah.
5. Oleh karena itu, Pemerintah menyampaikan RUU tentang Penetapan Perppu 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang kepada DPR melalui Surat Nomor R01/Pres/01/2023, tanggal 9 Januari 2023, perihal Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Bahwa pembahasan atas RUU yang disampaikan Pemerintah dilakukan oleh DPR pada masa persidangan yang tidak melanggar dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang P3
6. Dilaksanakannya pembahasan RUU dalam masa persidangan yang berbeda, masa persidangan keempat menunjukkan bahwa DPR sebagai lembaga wakil rakyat juga menyadari tindakan-tindakan untuk penyelamatan perekonomian nasional harus segera dan secara berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah. Untuk memberikan kepastian hukum, setelah mulai proses pembahasan sesuai tahapan

pembentukan undang-undang, pada Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan keempat, yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2023, DPR telah memberikan persetujuan pengesahan Perppu 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang. Bahwa dengan demikian, proses persetujuan DPR atas Perppu 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang 8/2023 telah memenuhi formalitas pengesahan Perppu sesuai Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang P3.

7. Bahwa Pemerintah berpendapat tidak ada larangan untuk penetapan, pembahasan, dan persetujuan perppu dalam masa persidangan yang berbeda dengan saat pengajuan RUU oleh Pemerintah, sepanjang DPR telah segera memberikan kepastian mengenai penilaian terhadap perppu yang telah ditetapkan Presiden tersebut.
8. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Pemohon mengenai waktu persetujuan perppu pada Rapat Paripurna ke-19, masa persidangan keempat, yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2023 dalam masa persidangan berbeda dengan saat pengajuan RUU oleh Pemerintah bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang P3 terkait persidangan yang berikut dapat Pemerintah sampaikan sebagai berikut.
 - a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
 - b. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang P3 mengatur bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus diajukan, kami ulangi, harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang P3 disebutkan, "Yang dimaksud dengan persidangan yang berikut adalah masa sidang pertama DPR setelah peraturan pemerintah pengganti undang-undang ditetapkan."
 - c. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang P3 di atas, beserta penjelasannya, ketentuan mengenai ... dalam persidangan berikut adalah ketentuan mengenai pengajuan perppu ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pasal 52 Undang-Undang P3 tidak mengatur mengenai masa persidangan pembahasan dimana Pasal 52 Undang-Undang P3 hanya mengatur mengenai persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap perppu oleh DPR (Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang P3). Dan dalam hal perppu mendapatkan persetujuan DPR dalam rapat paripurna, maka perppu tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang, Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang P3.

- d. Adapun mengenai konteks persetujuan perppu dalam masa sidang berikut, dapat merujuk pada pendapat salah seorang Hakim Konstitusi, Prof. Mahfud MD sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, yang intinya menyatakan bahwa dapat terjadi saat perppu dibuat oleh Presiden, tetapi secara politik atau hal tertentu yang menyebabkan DPR tidak dapat bersidang untuk mengawasi paper tersebut.
- e. Lebih lanjut terkait dengan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 yang mengharuskan DPR RI menyetujui pada persidangan berikutnya, pada dasarnya ... pada dasarnya tidak dapat secara rigid diterapkan. Hal ini selaras dengan concurring opinion ... opinion Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam Perkara Nomor 138/PUU-VII/2009 yang tidak akan kami bacakan.

Izin, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Berdasarkan uraian di atas bahwa praktik kedaerahan dalam penetapan perppu dapat mengacu pada proses penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi, dimana penetapan perppu dimaksud tidak dapat ... tidak dilakukan pada masa sidang berikutnya atau masa sidang terdekat.

9. Bahwa respons DPR yang secara cepat dalam proses pembahasan dan persetujuan Perppu 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang 6 Tahun 2023 merupakan wujud kesamaan pandangan wakil rakyat atas kondisi kegentingan memaksa yang harus diambil Pemerintah dan untuk memberikan kepastian keberlanjutan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah dalam Perppu 2 Tahun 2022.

B. Pembentukan Undang-Undang 6/2023 telah sesuai prosedur yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang P3 serta syarat-syarat sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 Paragraf 3.10.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan hadirin yang berbahagia. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang pada umumnya, meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Namun, terhadap RUU penetapan terdapat beberapa pengecualian, yaitu:

- a. RUU penetapan perppu pada Program Legislasi Nasional atau Prolegnas dimuat dalam daftar kumulatif terbuka, Pasal 23 Undang-Undang P3
- b. Pada tahap penyusunan, RUU Penetapan Perppu tidak dipersyaratkan Naskah Akademik, vide Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang P3.

Kedua. Penyusunan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang merupakan Undang-Undang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 telah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang P3 sesuai dengan kronologis bagaimana berikut, vide Bukti PK-15.

- a. Tanggal 4 Januari 2023. Pengajuan RUU Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 untuk masuk dalam daftar kumulatif terbuka melalui Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor PH.2.1-1/M.Ekon/01/2023.
- b. 4 Januari 2023. Pembentukan PAK RUU Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022, Menko Perekonomian menetapkan Panitia antarkementerian dan antar nonkementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, kami sebut Tim PAK RUU Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022.
- c. Tanggal 4 Januari 2023. Permohonan Pengharmonisasian terhadap RUU Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022. Menko Perekonomian melalui Surat Nomor PH.2.1-2/M.Ekon/01/2023 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- d. Tanggal 5 Januari 2023 Penyampaian RUU Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Hasil Harmonisasi. Plt Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Menko Perekonomian melalui Surat Nomor PPE.PP.03.01-37.
- e. 9 Januari 2023. Penunjukkan Wakil Pemerintah dalam Pembahasan RUU Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 di Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri Sekretaris Negara melalui Surat Nomor B-23/MD-1 /HK.00.02/2023 kepada Menko Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Agama, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- f. Tanggal 9 Januari 2023. Penyampaian RUU Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden Republik Indonesia melalui Surat Nomor R-01/PS/01/2023 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.
- g. Tanggal 27 Maret 2023. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap RUU Penetapan Perppu 2 Tahun 2022. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat melalui Surat Nomor B/4153/LG.02-3/2023 kepada Presiden Republik Indonesia.
- h. Tanggal 31 Maret 2023. Pengesahan oleh Presiden dan pengundangan oleh Menteri Sekretaris Negara melalui Undang-Undang Nomor 6 ... saya ulangi oleh Menteri Sekretaris Negara terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang.

Tiga. Bahwa terkait pembahasan RUU mengenai penetapan Perppu 2 Tahun 2022 terhadap kesesuaian dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang P3.

Empat. Bahwa mengenai makna ihwal kegentingan memaksa dapat dilihat dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar rujukan hukum, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tanggal 7 Juli 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 tanggal 7 Juli 2005 memberikan kesimpulan bahwa hal ihwal kegentingan memaksa tidak harus disamakan dengan adanya keadaan bahaya, dengan tindakan keadaan darurat sipil, militer, atau keadaan perang, melainkan kegentingan yang memaksa menjadi hak subjektif presiden untuk menentukannya dan kemudian akan menjadi objektif jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang.

Lima. Bahwa ihwal kegentingan yang memaksa juga terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang memiliki tafsir terhadap keadaan kegentingan yang memaksa dengan mensyaratkan beberapa hal tertentu, yaitu:

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Enam. Bahwa Lampiran Undang-Undang 6 Tahun 2023 terkait dengan Perppu 2 Tahun 2022 telah memenuhi syarat ihwal kegentingan yang memaksa, merujuk pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tanggal 7 Juli 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-VII/2009 yang harus memenuhi syarat tiga hal sebagai berikut.

1. Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
 - a. Bahwa kondisi mendesak ditimbulkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 inkonstitusional bersyarat dan Pemerintah ... dan memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan. Dan jika tidak diindahkan, dinyatakan inkonstitusional secara permanen, serta memerintahkan Pemerintah untuk menanggukkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan bertampak luas, serta

tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

- b. Bahwa kondisi tersebut jika tidak dipenuhi, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 akan menjadi inkonstitusional permanen, sehingga Presiden dan juga DPR dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Adanya ketidakjelasan hukum pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan berhentinya kebijakan Pemerintah yang bersifat strategis dan tentunya berpengaruh terhadap perekonomian nasional.
- c. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa kondisi saat Perppu 2/2022 ditetapkan tidak memenuhi kegentingan memaksa, perlu Pemerintah tanggapi bahwa Pemerintah bersama-sama ... bersama lembaga terkait telah melakukan assessment dan melakukan forward looking kondisi perekonomian dalam menentukan perlunya diterbitkan perppu untuk kemudian ditetapkan menjadi undang-undang. Bahwa dengan adanya pertimbangan tersebut, kondisi kegentingan memaksa sebagai dasar pertimbangan terbitnya Perppu 2 Tahun 2022 bukan semata-mata merupakan pendapat subjektif Presiden. Bahwa adanya kondisi kegentingan memaksa tersebut telah dinilai secara objektif oleh DPR melalui proses pengesahan Perppu 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sehingga tidak sepatutnya lagi Para Pemohon mempermasalahkan adanya unsur kegentingan memaksa dalam penerbitan Perppu 2 Tahun 2022.
- d. Bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember tahun 2022 telah memenuhi syarat adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat. Hal tersebut terlihat dalam konsiderans menimbang Perppu 2/2022 terdapat pada tujuh parameter kegentingan yang memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Perppu 2 Tahun 2022, yaitu:
 1. Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Republik Indonesia ... saya ulangi ... bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja.
 2. Bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi

- ekonomi, serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional.
3. Bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
 4. Bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai undang-undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja, sehingga perlu dilakukan perubahan.
 5. Bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan undang-undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus.
 6. Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.
 7. Bahwa dinamika global disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim, dan terganggunya rantai pasokan telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar (suara tidak terdengar jelas) kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja.
2. Syarat adanya undang-undang (Undang-Undang 11/2020) tidak memadai. Bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 berdampak terhadap Undang-Undang 11/2020 sebagai undang-undang yang ada saat ini tidak memadai. Dan perlu

segera dilakukan perubahan, terobosan, dan (suara tidak terdengar jelas) hukum untuk melakukan simplifikasi berbagai regulasi. Salah satu upayanya, yaitu dengan metode omnibus dalam pembentukan peraturan telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Begitu juga, Perppu 2/2022 telah melakukan sinkronisasi dan perbaikan atas kesalahan kutipan dalam merujuk pasal sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

3. Syarat kekosongan hukum/undang-undang tidak memadai, tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah memberikan batas waktu perbaikan Undang-Undang 11/2020 paling lama dua tahun setelah diucapkan. Namun, akibat terjadinya krisis global yang berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, sehingga perlu pembaruan kebijakan yang antisipatif dan pemulihan kepastian hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang 11/2020, maka perbaikan Undang-Undang 11/2020 tidak dapat dilakukan secara biasa. Dalam hal perbaikan Undang-Undang 11/2020 dilakukan dengan membuat undang-undang secara biasa, as usual, maka momentum antisipasi atas dampak krisis global dan kepastian hukum pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 akan dapat hilang, sehingga upaya pemerintah untuk melakukan kebijakan strategis akan terhambat. Hal ini akan dapat membawa Indonesia ke dalam situasi krisis yang akan berdampak terjadinya penurunan perekonomian, penurunan investasi, terbatasnya penciptaan lapangan kerja, terjadinya PHK, yang akibat selanjutnya akan dapat berdampak kepada masalah sosial dan politik. Kejadian krisis perekonomian pada tahun 1997 dan tahun 1998 hendaknya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk melakukan tindakan antisipatif atas berbagai situasi yang bermasalah secara signifikan kepada perekonomian, sosial, politik, dan keamanan.
4. Bahwa salah satu substansi yang menjadi pokok Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 adalah terkait dengan pelaksanaan partisipasi masyarakat yang bermakna, meaningful participation. Pada prinsipnya, pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91, Pemerintah berupaya maksimal untuk melaksanakan putusan tersebut. Salah satunya adalah dengan membentuk Satgas Undang-Undang Cipta Kerja melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Keppres Satgas Undang-Undang Cipta Kerja.

Tugas Satgas Undang-Undang Cipta Kerja ini memuat ... menurut Pasal 4 Keppres Satgas Undang-Undang Cipta Kerja mempunyai tugas untuk melaksanakan dan merumuskan sosialisasi atas Undang-Undang 11/2020 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 adalah terkait dengan pelaksanaan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*). Sejak dibentuk, Satgas Undang-Undang Cipta Kerja telah melakukan penyerapan, masukan, kritik, saran, serta usulan dari publik dalam rangka melaksanakan partisipasi masyarakat yang bermakna. Jumlah partisipasi publik yang telah dilakukan sebanyak 696 kegiatan yang dilakukan oleh Satgas Undang-Undang Cipta Kerja sebanyak 57 kegiatan yang dilaksanakan di beberapa tempat atau kota dan kabupaten, antara lain Jakarta, Bekasi, Bandung, Surakarta, Surabaya, Medan, Batam, Makassar, Bali, Manado, Balikpapan, Yogyakarta, Palembang, dan Sembalang.

Selanjutnya dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait sebanyak 639 kegiatan yang melibatkan 25 dalam rangka melaksanakan partisipasi masyarakat yang bermakna. Rinciannya ada di layar, kami tidak akan bacakan. Izin, Majelis.

Berdasarkan (suara tidak terdengar jelas) di atas, oleh karena dalam pembentukan Perppu/2022 telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Proyek Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1 ayat (4), Pasal 5, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 11, dan Pasal 52 Undang-Undang PPP, dan telah memenuhi parameter tiga syarat kepentingan yang memaksa sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138, tanggal 8 Februari 2010, pada paragraf [3.5], [3.8], [3 ... sampai dengan [3.13]. Maka menurut Pemerintah, terhadap dalil Para Pemohon tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan menolak Permohonan Formil Para Pemohon.

V. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan (ucapan tidak terdengar jelas) di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan, sebagai berikut.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing*.
3. Menolak permohonan pengujian formil Para Pemohon dalam Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023, Nomor 41/PUU-XXI/2023, Nomor 46/PUU-XXI/2023, dan Nomor 50/PUU-XXI/2023 untuk seluruhnya atau

setidak-tidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

4. Menyatakan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Izin, Majelis Hakim Yang Mulia, demikian keterangan ini. Atas perkenaan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemerintah, Menko Perekonomian, Menko Politik Hukum dan Keamanan, kemudian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Agama, dan Menteri Ketenagakerjaan, ditandatangani.

Demikian, Majelis yang Mulia. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SALDI ISRA [54:07]

Walaikumsalam. Terima kasih, Pak Dirjen. Silakan kembali ke tempat duduk. Itu Keterangan Pemerintah terkait dengan permohonan ini. Selanjutnya akan ada respons pendalaman dari Majelis Hakim Konstitusi. Dimulai dari pertama Prof. Enny Nurbaningsih, kemudian dan yang lain, Pak Wahid, Pak Manahan, tidak? Pak Daniel. Oke, silakan dulu diawali dari Prof. Enny Nurbaningsih.

18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [54:49]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Majelis.

Terima kasih Keterangan Pemerintah Pak Dirjen dan tim yang mewakili Kuasa Presiden. Saya mulai urut sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, ya. Begini, Pak, ini memang permohonan yang sekarang ini sedang kita periksa ini ada 4 permohonan. Sebetulnya Mahkamah masih menerima cukup banyak permohonan berkaitan dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 6/2023 ini, ya.

Berkaitan dengan permohonan ini ada beberapa hal tadi yang saya mohon nanti Pak Dirjen dengan tim, itu mohon nanti bisa ada pendalaman, termasuk ada keterangan yang bisa ditambahkan, ya. Yaitu pertama, yaitu tadi berkali-kali Pak Dirjen menyampaikan bahwa ini adalah perbaikan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Mohon nanti bisa diberikan semacam daftar mungkin seperti list ya, Pak, ya, dibuat tabel begitu. Apa saja sebetulnya yang merupakan perbaikan atas Undang-Undang 11/2020, kemudian sekarang menjadi Undang-Undang

6/2023 yang berdasarkan dari perppu itu? Itu mohon nanti bisa diuraikan lebih lanjut, ya, apa saja yang telah diperbaiki di situ?

Kemudian berikutnya, ada hal yang agak ... apa namanya ... menurut saya, ini perlu ada penambahan uraian, ya. Karena di dalam halaman 41, tadi juga di ... sempat disampaikan bahwa berkaitan dengan penetapan perppu tersebut, ya, itu melalui sebuah pembahasan selayaknya atau layaknya pembentukan undang-undang, ya, begitu. Ada layaknya pembentukan undang-undang. Sementara, Pak Dirjen berkali-kali menyampaikan bahwa pembentukan ini adalah perppu ini karena ada kondisi kegentingan yang memaksa. Ini mohon nanti bisa ada penjelasan lebih lanjutnya, apa yang dimaksudkan dengan layaknya pembentukan undang-undang? Apakah memang prosesnya sebagaimana pembentukan undang-undang dalam keadaan normal begitu, ya? Itu perlu tambahan.

Kemudian yang berikutnya lagi, sebagai dasar yang menguatkan ... tadi sudah disebutkan beberapa syarat dari Putusan MK Nomor 138. Tetapi di sini kemudian dikutip dan ditebalkan, ya, ada bold-nya bahkan di sini. Kenapa ini diterbitkan? Itu adalah dalam rangka selain memberikan kepastian hukum, yaitu untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan. Mohon diuraikan, kekosongan seperti apa yang dimaksudkan di situ?

Kemudian, mencegah dampak krisis ekonomi global dan kondisi geopolitik, ya, yang kemudian ini berpotensi menimbulkan inflasi yang tinggi. Mohon ada uraian yang lengkap soal ini, sehingga kita semua memiliki gambaran yang terang. Seperti apa sesungguhnya kondisi krisis ekonomi global yang dimaksud sampai kemudian timbul inflasi yang tinggi, ya? Sehingga menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi, termasuk kemudian kenaikan tingkat PHK. Ini perlu karena sudah di-bold juga di sini. Ya, artinya sesuatu yang memang perlu perhatian. Lah, cuma perhatian ini tidak ada uraian lebih lanjutnya, ya. Mohon nanti ada uraian dengan bukti-bukti yang mendukung soal itu, ya, Pak, ya?

Yang berikutnya adalah karena saya tidak tahu, apakah ini ada kaitan layaknya pembentukan undang-undang. Sementara, kalau dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1), ini kan pembahasan perppu pada persidangan berikutnya. Lah, apa kemudian makna dari persidangan berikutnya ini yang digunakan pada saat pembahasan bersama dengan DPR layaknya undang-undang tadi? Apakah kemudian ada penyimpangan terhadap Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang P3 itu? Karena ini juga sebagian yang didalilkan oleh Pemohon. Dan kebetulan, di dalam halaman 42 ini di-bold juga oleh Pemerintah, begitu. Artinya, kalau bold itu kan memohonkan perhatian di situ. Nah, ini mohon perhatiannya juga untuk diuraikan lebih mendalam lagi, ya. Bagaimana pemaknaan persidangan berikutnya ini yang sesungguhnya dalam undang-undang sudah jelas, yaitu masa sidang pertama, tetapi

kemudian itu berbeda, ya. Apa kemudian alasan yang menguatkan soal itu, ya? Itu mohon nanti bisa ditambahkan.

Dan yang terakhir ini, Pak. Ini kan saya lihat di sini ada upaya untuk melakukan partisipasi publik, ya, yang bermakna itu, dilakukan 696 kegiatan. Apakah kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan itu kegiatan sosialisasi Undang-Undang 11/2020 atau berkaitan dengan draf perppu? Nah, ini kan di sini tidak begitu jelas, walaupun sudah di-bold juga di sini. Tolong nanti bisa dijelaskan, ya. Ini kegiatan ini, apakah dalam kaitan dengan undang-undang yang telah dinyatakan ... apa namanya ... dalam putusan MK itu adalah secara bersyarat, ya ... apa namanya ... inkonstitusional bersyarat di situ, ini tolong nanti bisa ditegas kembali, ya, apakah kegiatan-kegiatan partisipasi publik itu dalam kaitan dengan undang-undang tersebut atau dengan draft perppu?

Kemudian bagaimana kegiatan itu ... apa namanya ... tanggapan dari publiknya atau masyarakat yang dimintakan pendapatnya dan kemudian bagaimana feedback-nya dari Pemerintah untuk soal itu, ya? Mohon untuk diberikan tambahan soal-soal itu.

Demikian dari saya, Pak Ketua. Terima kasih.

19. KETUA: SALDI ISRA [01:00:42]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.
Berikutnya, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:00:51]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang, Prof. Saldi. Terima kasih juga untuk Pemerintah yang telah menyampaikan Keterangan dalam persidangan pada hari ini. Ada beberapa catatan terkait, ya, mungkin nanti mohon keterangan tambahan nanti setelah persidangan ini. Yang pertama, kalau saya coba membandingkan Undang-Undang 10/2004 yang sudah dicabut, diganti dengan Undang-Undang 12/2011 yang juga sudah dua kali mengalami perubahan. Sebenarnya di Undang-Undang 10/2004 itu ada penegasan terhadap mana sidang berikutnya. Tapi dalam Keterangan Pemerintah ini nampaknya ada penafsiran baru, ya. Semangat dalam Keterangan ini ada penafsiran baru. Karena di dalam Pasal 22 ayat (2) itu dinyatakan peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Tapi dalam uraian ini nampak ada penafsiran baru. Nah, ini yang menurut saya nanti coba diberikan keterangannya ini, supaya tidak menimbulkan multitafsir. Karena sebenarnya kalau dalam hal penetapan perppu sejak kemerdekaan sampai sekarang ini sudah 200 lebih perppu. Dan perppu yang ada memang dari sejumlah perppu itu menurut saya Perppu 2/2022 ini punya karakteristik tersendiri. Kenapa? Karena ada relevansi dengan Putusan MK Nomor 91. Hakikat putusan MK itu adalah

berkaitan dengan eksistensi pengujian formil. Jadi secara materil, secara substansi, MK belum sama sekali untuk menanggapi terkait materi. Tapi dalam Keterangan Pemerintah ini lebih banyak dielaborasi terkait dengan kondisi global sebagaimana yang tadi disampaikan Yang Mulai Prof. Enny, padahal ada substansi yang menurut kami coba bisa dielaborasi lebih jauh terkait dengan esensi eksistensi Undang-Undang Nomor 11 itu yang sebenarnya dalam putusan MK semangatnya adalah terkait dengan pengujian formil. Nah, ini saya lihat belum terjawab dalam Keterangan ini dan itu mohon supaya bisa diberikan keterangan tambahan terkait ini.

Saya menyadari bahwa sebenarnya kalau pembahasan di DPR ini sudah menjadi otoritas DPR. Nanti kita menunggu keterangan dari DPR karena ini ada hubungannya, ada relevansinya. Karena subjektivitas presiden itu yang tadi juga diangkat oleh Pemerintah sebagaimana dalam Putusan MK 138 bahwa objektivitasnya ada pada DPR. Nah karena itu, menurut saya nanti juga kita mendengar dari DPR terkait dengan hal ini. Karena bisa saja mungkin ini pandangan sepihak dari Pemerintah, tetapi nanti kita lihat dari DPR. Hanya memang dalam praktik biasanya persetujuan terhadap sebuah perppu oleh DPR itu sangat tergantung pada konfigurasi sejauh mana dukungan DPR terhadap Pemerintah, sebenarnya itu. Ada dua anomali sebenarnya, itu Perppu Nomor 4 Tahun 2008 dan Perppu Nomor 4 Tahun 2009 yang juga dalam keterangan ini tadi disampaikan. Kalau Perppu Nomor 4 Tahun 2009 itu pembahasannya ... memang kalau tadi diberikan contoh cukup lama, tapi sebenarnya kalau Perppu Nomor 4 Tahun 2008 itu baru disetujui DPR itu tahun 2010, lebih lama lagi. Nah karena itu, nanti juga kami akan coba mendengar keterangan DPR karena ini menjadi domain kewenangan DPR.

Dan yang terakhir, saya lihat gini. Ini keterangan Pemerintah ini menurut saya ini penting juga untuk dicermati untuk ke depan saya kira, ini perlu dipertimbangkan adalah terkait dengan eksistensi perppu itu, ya. Karena ini nanti berkaitan dengan kewenangan presiden dan DPR, terutama dalam kaitan dengan undang-undang pembentukan peraturan perundangan. Itu kalau kondisi objektif saat ini kesannya bahwa acuan Pemerintah mengacu pada Putusan MK 138 itu, tapi sebenarnya kalau kita lihat kalau perppu itu materi muatannya sedikit sebenarnya bisa dipahami, tapi kalau materi muatannya sampai ratusan, saya kira ini agak sulit kalau kemudian persetujuan menjadi undang-undang, lalu kemudian dia akhirnya berlaku secara permanen.

Nah, ini hanya catatan ke depan saja karena kalau ini sebagai sebuah konvensi ketatanegaraan ke depan, memang ini perlu dipikirkan kembali. Kalau di Korea Selatan misalnya, kalau perppu itu dia hanya berlaku masa keadaan darurat, artinya bersifat terbatas. Sehingga ketika situasi kembali normal, maka undang-undang yang lama itu kembali berlaku. Nah, ini ada kekhasan Indonesia menurut saya mungkin ke

depan perlu dipikirkan, tentu tidak hanya Presiden dan DPR, tapi ini mungkin juga kewenangan MPR nanti.

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan pada Ketua.

21. KETUA: SALDI ISRA [01:07:12]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel. Berikutnya, Yang Mulia Prof. Guntur.

22. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:07:18]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Sidang.

Saudara dari mewakili Presiden dari Pemerintah ya, Pak Dirjen, terima kasih atas penjelasannya. Namun, ada satu hal yang ingin saya underline kaitannya dengan ... apa ... pasal ya ... frasa persidangan yang berikut. Kalau saya tadi menyimak dan mendengar dan membaca penjelasan dari Pemerintah dengan menggunakan ... apa ... rujukan dari salah satu hakim konstitusi yang notabene adalah concurring, ya, terlebih di situ adalah Prof. Mahfud. Nah, apakah itu ... ya, menurut hemat saya kelihatannya enggak relevan. Karena apa? Apa yang disampaikan concurring itu, pertama, status concurring-nya. Kemudian yang kedua, isinya itu yang tadi Pak Dirjen menyampaikan bahwa saya tidak membacakan, mungkin maksudnya dianggap dibacakan, ya. Maksudnya begitu. Itu isinya, itu saya baca-baca baik-baik, itu isinya bahwa Mahkamah memiliki kewenangan untuk menguji perppu. Padahal, tadi ini saya lihat ditempatkan sebagai untuk memberikan justifikasi kaitannya dengan persidangan yang berikut.

Nah, oleh karena itu, ya, apakah mau dijawab sekarang atau nanti dipikirkan kembali, ya, terkait dengan hal tersebut, ya. Apakah memang itu relevan? Kalau memang relevan ya, ndak ada. Tapi kalau tidak relevan, mungkin bisa ada ... apa namanya ... semacam nanti penjelasan tambahan, ya, yang bisa diberikan. Nah, dalam kaitan ini juga, Pak Dirjen dan seluruh yang mewakili Presiden, perlu bagaimana menurut ... saya ingin bertanya kepada Pemerintah maupun Presiden, Pasal 22 ayat (2) itu terkaitnya dengan harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut, itu kan diatur dalam Undang-Undang P3, itu Pasal 52, ini sudah disebutkan ayat (1). Nah, di situ kan yang dimaksud dengan persidangan berikut dalam penjelasannya itu disebutkan adalah masa sidang pertama DPR, kan begitu. Nah, kalau saya lihat tadi dari Pak Dirjen, tidak dapat ditafsirkan secara rigid. Wah, ini saya ndak ngerti ini maksudnya apa nih, ya? Padahal ini ketentuan konstitusi, ya, harus rigid, kan begitu. Kalau menurut saya sih begitu, mestinya rigid. Nah, tapi kalau mengatakan itu tidak dapat ditafsirkan rigid, ya, nanti berpulang dari para Yang Mulia, kan begitu.

Namun, soalnya di sini adalah apakah Saudara sudah membaca baik-baik? Menyimak dengan baik-baik Pasal 52 ayat (1) itu? Bahwa penjelasannya menyatakan bahwa itu masa sidang pertama itu jelas, ya. Tetapi pasal pokoknya, pasalnya bukan penjelasannya, itu kan menyatakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. Nah, pertanyaan saya adalah adreesat dari pasal ini ditujukan ke siapa itu harus diajukan itu? Yang harus mengajukan itu siapa? Maksudnya itu. Apakah di sini yang harus mengajukan ini adalah Pemerintah atau Presiden? Atau DPR ke DPR? Nah, ini mungkin perlu dipahami dengan baik-baik karena di situ jelas disebutkan bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu harus, ya, diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. Nah, ini siapa nih, yang harus mengajukan ke DPR itu?

Nah, ini perlu ... apa namanya ... penjelasan dari Pemerintah. Karena ini kalau seperti yang disampaikan sekarang ini saya juga ikut bingung juga, ya. Nah, kalau mungkin ada penjelasan, nah, itu maksudnya apa itu? Nah, itu perlu dijelaskan secara ini ... karena saya bingung dengan apa ... penjelasan tadi dan maupun yang tertulis. Sehingga kalau memang ada apa ... nanti di penjelasan tambahan saya persilakan, tapi kalau mau tetap itu, ya, membuat tambah bingung. Jadi, saya kira itu, ya, yang ingin saya sampaikan dalam kaitan ini.

Saya terima kasih. Kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

23. KETUA: SALDI ISRA [01:12:40]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Berikutnya, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams.

24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:12:50]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang Prof. Saldi.

Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Hakim sebelumnya mengenai hal-hal yang nanti perlu dilengkapi untuk Keterangan yang disampaikan oleh Presiden waktu hari ini. Cuma ada satu tambahan tadi, saya pikir saya tidak menambahkan, tapi ada satu hal yang cukup mengganggu di halaman 45 itu, ya. Di sini menyimpulkan satu jawaban dalil, ya. "Berdasarkan uraian di atas bahwa praktik kenegaraan dalam penetapan perppu dapat mengacu pada proses penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana penetapan perppu dimaksud tidak dilakukan pada masa sidang berikutnya atau masa sidang terdekat."

Nah, ini begini, penetapan perppu ... pengesahan perppu ... penetapan perppu menjadi undang-undang yang tahun 2009 itu pedomannya bukan Undang-Undang 12/2011. Adalah Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang sebelumnya, Undang-Undang 10 Tahun 2004. Jadi, tidak bisa langsung begitu saja, ya. Karena mengenai sidang berikutnya itu di Undang-Undang 10/2004 itu disebutkan begini, "Yang dimaksud dengan persidangan berikut adalah masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat yang hanya diantarai satu, masa reses." Nah, begitu bunyinya. Jadi, bunyi penjelasan yang 52 dengan di Undang-Undang 12/2011 tidak sama. Nah, sementara dijadikan dalil yang sama. Jadi, pada waktu 2009 itu pedomannya Undang-Undang 10/2004, bukan Undang-Undang 12/2011. Nah, penjelasan masa sidang berikut itu disebutkan di Pasal 25 ayat (1) itu adalah hanya diantarai oleh satu, masa reses. Tidak persis sama, tapi begitu ininya. Jadi, supaya apa ... correct, ya, nanti teman-teman staf di belakang, ya, Direktorat Litigasi, terutama di perundang-undangan karena saya dari sana, ya. Tolonglah, ya, dibantu, dicermati hal-hal yang seperti begitu. Mungkin tidak sempat dicermati, tapi harus correct betul, ya karena ini Keterangan Presiden, Keterangan Pemerintah.

Demikian, Yang Mulia Pak Ketua.

25. KETUA: SALDI ISRA [01:16:06]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams.

Saya menambah satu ya, tadi saya mau menanyakan yang ditanyakan Pak Wahid, tapi Beliau sudah mengemukakan. Ini supaya kami memiliki pemahaman yang komprehensif ya, terkait dengan penetapan Perppu Ciptaker ini Menjadi Undang-Undang. Tolong kami diberikan penjelasan juga oleh Pemerintah soal pilihan mengeluarkan perppu, padahal waktu yang disediakan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi 91, itu masih ada sekitar 10 atau 11 bulan, sebelum sampai batas waktu itu. Kira-kira kondisi apa sih sebetulnya yang dialami oleh Pemerintah, sehingga tidak menggunakan waktu yang diberi batasan oleh Mahkamah Konstitusi itu terlebih dahulu? Jadi, apakah memang sudah ada perkiraan di Pemerintah bahwa waktu 11 bulan yang tersisa itu tidak mungkin menyelesaikan undang-undang yang dulu dinyatakan inkonstitusional bersyarat itu? Nah, itu belum ada penjelasan. Tolong kami diberi penjelasan yang lebih komprehensif terkait dengan ... apa namanya ... terkait dengan mengubah dari pembentukan undang-undang biasa menjadi menjawabnya dengan perppu, itu satu.

Yang kedua, tolong dijelaskan juga kepada kami, kondisi apa yang terjadi, sehingga Perppu Ciptaker itu tidak bisa disahkan pada masa sidang pertama setelah perppu itu dikeluarkan. Nah, itu belum ada juga penjelasan. Karena titik krusial kami untuk menilai Permohonan ini

adalah soal waktu persidangan itu, itu titik krusialnya, dan itu yang perlu dijelaskan oleh Pemerintah. Ini nanti juga akan kami minta kepada DPR terkait dengan ini.

Jadi kalau kami sudah mengetahui, kami bisa melakukan penilaian secara komprehensif terhadap waktu pengesahan Perppu Ciptaker Menjadi Undang-Undang itu. Nah, itu yang perlu dijelaskan oleh Pemerintah. Nah, sekarang kalau ada penjelasan sementara, silakan, tapi kalau misalnya mau dilakukan pembahasan ulang, lalu dijawab dengan tertulis, silakan juga.

Silakan, Pak Dirjen.

26. PEMERINTAH: ASEP N. MULYANA [01:18:53]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan.

Pertama, kami ucapkan terima kasih, Pak, atas tanggapan dan permintaan pendalaman terhadap substansi yang menjadi pokok-pokok dalam jawaban kami, terkait dengan persidangan ini. Nah, kami melihat memang, Pak, perlu juga ada bukti-bukti yang sifatnya lebih konkret, lebih kemudian juga bersifat kuantitatif barangkali, terutama tadi yang saya baca ataupun saya catat dari pendalaman yang diminta oleh Prof. Enny tadi, Hakim yang juga minta bukti-bukti itu dan juga hal lain, serta juga tadi ada kaitan dengan bagaimana ... apa ... partisipasi bermakna itu realitas dan sebagainya, dan juga hal lain yang kami anggap juga perlu kami mendasarkan pada bukti-bukti dan kemudian daya dukung yang lebih konkret.

Kami izin, Ketua Majelis, mungkin kami akan jawab pada saat keterangan tambahan kami, saat tertulis.

27. KETUA: SALDI ISRA [01:20:05]

Ya, nanti kalau itu perlu didengarkan, kita minta dibacakan ulang nanti keterangan itu supaya didengar juga oleh yang lain. Terima kasih, Pak Dirjen, mudah-mudahan di sidang berikutnya sudah bisa keterangan itu kami terima.

Nah, sebelum sidang ditutup, ini ada pengesahan bukti, ya. Pemohon Nomor 40 mengajukan bukti tambahan, P-123 sampai P-127.2, benar?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: M. FANDRIAN HADISTIANTO [01:20:36]

Benar, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [01:20:37]

Sudah diverifikasi, ya, dan kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pemohon Nomor 50 menyampaikan bukti tambahan P-11. Pemohon 50?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023: AGUS SUPRIYADI [01:20:51]

Ya, betul, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [01:20:53]

Ya, sudah diverifikasi. Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pemerintah atau Presiden menyampaikan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-15, benar? Terima kasih, sudah diverifikasi dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Sidang berikut masih diagendakan untuk mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun demikian, kami mau tanyakan kepada Pemohon 40, apa akan mengajukan ahli atau saksi?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: M. FANDRIAN HADISTIANTO [01:21:28]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan mengajukan ahli dan saksi.

33. KETUA: SALDI ISRA [01:21:33]

Berapa orang, 40?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: M. FANDRIAN HADISTIANTO [01:21:35]

Untuk ahli kami ajukan dua orang, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [01:21:38]

Oke. Saksi?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: M. FANDRIAN HADISTIANTO [01:21:40]

Saksinya dua orang.

37. KETUA: SALDI ISRA [01:21:41]

Saksi dua orang.
41?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXI/2023: NIKASI GINTING [01:21:45]

Izin, Yang Mulia. Kami Kuasa dari Perkara Nomor 41/PUU-XXI/2023, akan ... tidak mengajukan saksi, tapi ahli kami akan sampaikan satu orang. Terima kasih.

39. KETUA: SALDI ISRA [01:22:02]

Satu orang, ahli ya.
46?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: IMELDA [01:22:07]

Izin, Yang Mulia. Dari perkara Nomor 46 akan mengajukan dua ahli, tapi tidak mengajukan saksi. Dan kami mohon untuk dapat dilakukan inzage. Demikian.

41. KETUA: SALDI ISRA [01:22:16]

Ya, satu-satu dulu. Yang ditanya dulu, ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: IMELDA [01:22:19]

Baik, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [01:22:21]

50, mau mengajukan ahli?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023: AGUS SUPRIYADI [01:22:23]

Ya, Yang Mulia. Kami dari 50 akan mengajukan saksi fakta dua dan saksi ahli dua orang, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [01:22:30]

Oke. Jadi, ini diingatkan ya, nanti kepada Para Pemohon 40, 41, 46, 50 itu diingat juga bahwa ini waktunya terbatas untuk kami putuskan. Jadi misalnya, kalau ahli Nomor 40 sudah rasanya mewakili yang lain, mungkin bisa tidak menggunakan supaya kami bisa perkara ini diputus lebih cepat karena keterbatasan waktu. Satu.

Yang kedua. Kalau sudah diterangkan oleh ahlinya, mungkin ahli yang diajukan oleh kelompok lain tidak menjelaskan hal yang sama supaya nanti pengetahuannya menjadi komprehensif begitu, ya. Jadi, jangan sini menerangkan Undang-Undang P3 tentang itu ini, ini, ini. Nah, nanti kan berulang. Tidak terlalu banyak bermanfaat bagi kami dalam penyelesaian perkara ini. Nah, itu.

Lalu karena sidang berikutnya itu kita tetap memberikan kesempatan kepada DPR. Kalau ada waktu, makanya untuk sidang berikut kita berikan kesempatan kepada ... apa ... Pemohon Nomor 40 untuk menyiapkan dua orang ahli terlebih dahulu, ya. Jadi, dua orang ahli terlebih dahulu. Nanti ... apa namanya ... keterangan ahli dan CV-nya sudah diserahkan ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya, dua hari sebelum sidang dijadwalkan.

Sidang berikutnya ditunda pada hari Kamis, 13 Juli 2023. Jadi, Kamis, 13 Juli 2023, pukul 11.00 WIB. Ya, sekalian, ya, untuk ahli Pemohon Nomor 40, sidang berikutnya itu Kamis, 13 Juli 2023, pukul 11.00 WIB. Kita akan mendengarkan Keterangan DPR dan dua orang ahli dari Pemohon untuk Perkara Nomor 40. Oke? Sudah? Jadi nanti CV dan keterangan tertulis, serta kalau ahli itu dari instansi, ada surat dari instansinya ... izin dari instansinya.

Terima kasih kepada Pemerintah yang sudah menyampaikan Keterangan, kepada Pemohon (Pemohon Nomor 40, Pemohon Nomor 41, Pemohon Nomor 46, Pemohon Nomor 50).

Dan Sidang hari ini dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12:37 WIB

Jakarta, 6 Juli 2023
Panitera,
Muhidin

